



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
BADAN PENDAPATAN
Jln. Dr. M. Hatta Telp/Fax (0756) 22453 - 21441 Kode Pos: 25611
Email : badan.pendapatanpessel@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 970 .1 / 24 / Kpts / Bapen-PS / 2020

TENTANG

KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUP BADAN PENDAPATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

KEPALA BADAN PENDAPATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membina dan meningkatkan moral, etika dan profesionalitas Pegawai Negeri Sipil dilingkup Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan dipandang perlu menetapkan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa Kode Etik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas merupakan upaya mewujudkan Pegawai Negeri Sipil Badan Pendapatan yang profesional, disiplin, bertanggung jawab dan berintegritas tinggi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil dilingkup Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan dengan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77, jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Badan Pendapatan;
8. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 37 Tahun 2017 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Keputusan Kepala Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil dilingkup Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan;
- KEDUA : Kode Etik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan pedoman dan tuntunan perilaku yang harus dipatuhi oleh Pegawai Negeri Sipil dilingkup Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Painan
Pada Tanggal 2 Januari 2020


KEPALA,
DASRIANTO PUTRA, S.Sos, M.Si
NIP. 19731230 199403 1 003

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan (sebagai laporan)
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Sdr.Kepala BKPSDM Kabupaten Pesisir Selatan.

L A M P I R A N
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 970 .1 / / Kpts/Bapen-PS/2020

TENTANG
KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUP BADAN PENDAPATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

- a. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil termasuk Calon Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
- b. Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya disebut Kode Etik adalah aturan perilaku yang menuntut pegawai berdisiplin sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta pergaulan hidup sehari-hari.
- c. Pelanggaran Kode Etik adalah segala bentuk ucapan, tulisan atau perbuatan Pegawai Negeri Sipil yang bertentangan dengan Kode Etik.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Maksud ditetapkannya Kode Etik Pegawai Negeri Sipil adalah tersedianya :

- a. Aturan sebagai pedoman sikap dan tingkah laku Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta pergaulan hidup sehari-hari;
- b. Aturan untuk mengawasi dan mengevaluasi perilaku Pegawai Negeri Sipil dalam menjalankan tugas dan fungsi serta pergaulan hidup sehari-hari.

Pasal 3

Kode etik bertujuan untuk memberikan pedoman bagi seluruh Pegawai Negeri Sipil dalam rangka :

- a. Meningkatkan disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- b. Menjamin terpeliharanya tata tertib;
- c. Menjamin kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi;
- d. Menciptakan dan memelihara perilaku yang profesional;
- e. Meningkatkan kinerja dan citra pegawai negeri sipil; dan
- f. Menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan kondusif.

BAB III
KEWAJIBAN, LARANGAN, DAN SANKSI
Pasal 4

Setiap Pegawai Negeri Sipil wajib :

- a. Mengetahui dan mematuhi peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan;
- b. Mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan;
- c. Menjunjung tinggi martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas Pegawai Negeri Sipil;
- d. Bersikap jujur dengan tetap memegang teguh rahasia negara dan rahasia jabatan;
- e. Berpartisipasi dan mengikuti kegiatan keagamaan;
- f. Menerapkan prinsip kehati-hatian, ketelitian, dan kecermatan dalam menjalankan tugas;
- g. Berperilaku sopan dan santun dalam berhubungan dengan sesama pegawai, pengguna jasa dan masyarakat;
- h. Berpakaian yang pantas, berpenampilan rapi dan sopan selama menjalankan tugas;
- i. Memberikan informasi yang jelas, lengkap dan benar sesuai ketentuan kepada pengguna jasa, sesuai dengan kewenangannya;
- j. Menjaga keselamatan diri dan rekan kerja dalam melaksanakan tugas;
- k. Memelihara dan meningkatkan kekompakan, persatuan dan kesatuan korps Pegawai Negeri Sipil dilingkup Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan;
- l. Menghormati, mempercayai dan saling membantu serta bekerja sama sesama pegawai dalam melaksanakan tugas;
- m. Melaporkan kepada atasan langsung apabila mengetahui adanya pelanggaran Kode Etik disertai dengan bukti-bukti;

Pasal 5

Setiap Pegawai Negeri Sipil dilarang :

- a. Menerima pemberian dan/atau hadiah dalam bentuk apapun, baik langsung maupun tidak langsung yang diduga atau patut diduga berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaan yang dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas dan wewenang;
- b. Membocorkan informasi, rahasia negara, dan rahasia jabatan;
- c. Menyalahgunakan wewenang dan/atau jabatan dalam rangka memperkaya atau menguntungkan diri sendiri, golongan/kelompok atau pihak lain;
- d. Bersikap diskriminatif dan tidak sopan dalam memberikan pelayanan;
- e. Memberikan informasi dan data yang bukan kewenangannya kepada pihak luar;
- f. Memberikan pernyataan, laporan, surat atau informasi, yang merugikan Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan;
- g. Mengakses, mengunduh, dan menyebarkan materi internet yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan dan peraturan perundang-undangan;
- h. Melakukan pekerjaan dan/atau aktivitas kedinasan untuk kepentingan pihak tertentu di luar jam kerja tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
- i. Menggunakan nama pegawai dan/atau Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan untuk kepentingan pribadi atau kelompok;
- j. Melakukan atau terlibat dalam kegiatan perjudian, mengonsumsi minuman beralkohol dan naza (narkoba dan/atau zat adiktif lainnya);
- k. Melakukan perbuatan asusila antara lain melakukan pelecehan seksual dan melakukan perzinahan;
- l. Melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan ketidaknyamanan dalam pelaksanaan tugas.

Pasal 6

Setiap Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran Kode Etik akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

INFORMASI DAN TINDAK LANJUT PELANGGARAN KODE ETIK

Pasal 7

- (1) Dugaan terjadinya pelanggaran Kode Etik diperoleh dari :
 - a. Pengaduan tertulis dari pegawai, dan/atau masyarakat;
 - b. Temuan atasan;
 - c. Temuan aparat pengawas fungsional
- (2) Setiap orang yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran Kode Etik dapat menyampaikan pengaduan tertulis kepada atasan Pegawai Negeri Sipil yang diduga melakukan pelanggaran.
- (3) Penyampaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menyebutkan pelanggaran yang dilakukan, bukti-bukti terkait dan identitas pelapor.
- (4) Atasan Pegawai Negeri Sipil yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran wajib meneliti, menindaklanjuti adanya dugaan pelanggaran, dan menjaga kerahasiaan identitas Pegawai Negeri Sipil dimaksud.
- (5) Atasan Pegawai Negeri Sipil yang menerima pengaduan atau temuan sebagaimana tersebut pada ayat (2) wajib meneliti pengaduan atau temuan, menindaklanjuti adanya dugaan pelanggaran, dan menjaga kerahasiaan identitas pelapor dan terlapor.
- (6) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dituangkan dalam laporan tertulis dan diteruskan secara hirarki kepada pejabat yang berwenang.
- (7) Atasan pegawai yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PELAKSANAAN SANKSI

Pasal 8

- (1) Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, ditetapkan dengan Keputusan Pejabat yang berwenang memberikan sanksi.
- (2) Penyampaian keputusan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan :
 - a. Oleh Pejabat yang berwenang dalam ruang tertutup kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dan diketahui Pejabat lain yang terkait dengan syarat pangkat pejabat tersebut tidak boleh lebih rendah dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan; atau
 - b. Dapat dilakukan oleh pejabat yang berwenang atau pejabat lain yang ditunjuk melalui forum pertemuan resmi pegawai atau papan pengumuman.
- (3) Dalam hal tempat kedudukan Pejabat yang berwenang dan tempat Pegawai Negeri Sipil yang dikenakan sanksi berjauhan, Pejabat yang berwenang dapat menunjuk Pejabat lain dalam lingkungannya untuk menyampaikan Keputusan sanksi tersebut dengan syarat pangkat Pejabat tersebut tidak boleh lebih rendah dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil yang dikenakan sanksi tidak hadir tanpa alasan yang sah pada waktu penyampaian Keputusan sanksi, maka dianggap telah menerima Keputusan sanksi tersebut.

Pasal 9

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang dikenai sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 wajib melaksanakan keputusan sanksi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak menerima Keputusan tersebut.
- (2) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil dikenai sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) poin a dilakukan dalam ruang tertutup oleh Pegawai yang bersangkutan dan hanya diketahui oleh Pejabat yang berwenang serta pejabat lain yang terkait dengan syarat pangkat pejabat tersebut tidak boleh lebih rendah dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil dikenai sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) point b disampaikan melalui antara lain :
 - a. Forum pertemuan resmi Pegawai, atau;
 - b. Papan pengumuman, atau;
 - c. Forum lain yang dipandang sesuai untuk itu.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 10

Kode Etik Pegawai Negeri Sipil ini wajib dijadikan pedoman oleh seluruh Pegawai Negeri Sipil dilingkup Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas dan kehidupan sehari-hari dalam rangka mencegah terjadinya perilaku yang tidak etis, sehingga terwujud pegawai yang profesional, memiliki integritas baik dan berdedikasi tinggi.

Pasal 11

Pelaksanaan Kode Etik dievaluasi setiap akhir tahun.

Ditetapkan di Painan
Pada Tanggal 2 Januari 2020
KEPALA,



DASRIANTO PUTRA, S.Sos, M.Si
NIP. 19731230 199403 1 003